



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Keterangan Ahli Pemohon dalam Pengujian Aturan Pencemaran Nama Baik

**Jakarta, 21 Desember 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* UU Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab UU Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan *juncto* UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara terhadap UUD 1945 pada Kamis (21/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanti, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). norma yang diujikan adalah Pasal 15 dan Pasal 15 UU No 1/1946 *juncto* UU No. 4/1976 *juncto* UU No. 27/1999, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU No. 19/2016.

Dalam Sidang sebelumnya (28/11), Afrizal sebagai Ahli Pemohon menyatakan Konsekuensi suatu perbuatan yang disadari dapat berbeda dari tujuan perbuatan. Karenanya, komunikasi (berita/kabar/pesan) yang dapat memancing keributan atau huru-hara adalah yang pesannya berpotensi memotivasi orang untuk melakukan tindakan keributan atau huru-hara.

Afrizal yang merupakan Dosen Program Studi Doktor Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, mengatakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari pesan tersebut. Sebelumnya, seseorang tidak memikirkan atau tidak menginginkan untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam literatur gerakan sosial, berita/kabar/pesan menyediakan *framing* (pembingkaiian) bagi orang digunakan untuk melabel atau menafsirkan realitas. Berita/kabar/pesan yang dapat memancing tindakan keributan atau huru-hara adalah yang telah digunakan oleh orang sebagai *framing*. Menurutnya, ketiga pasal tersebut berpotensi sebagai ancaman terhadap kebebasan menyampaikan ekspresi oleh utamanya akademisi dan aktivis, menggerogoti demokrasi di Indonesia. Sehingga ia mengusulkan ketiga pasal tersebut dicabut.

Ahli Pemohon berikutnya, Hesti Armiwulan Sochmawardiah mengatakan, di satu sisi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia, di sisi yang lain, negara adalah entitas yang diharapkan hadir untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dari sejarah perjuangan hak asasi manusia secara tegas terlihat bahwa persoalan hak asasi manusia adalah persoalan antara individu yang mempunyai kekuasaan dengan individu yang tidak mempunyai kekuasaan. Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan ketimpangan relasi kekuasaan.

Hesti menuturkan, setiap negara hukum harus menjamin dalam peraturan perundang-undangan termasuk implementasi dari peraturan perundang-undangan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan memastikan adanya sanksi hukum jika ada yang melanggar. Dengan kata lain bahwa hukum pada hakikatnya adalah jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. **(Ega/MHM)**

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)